



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.655, 2020

KEMENHUB. Dana Alokasi Khusus Fisik.
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, kementerian negara/lembaga dapat menyusun petunjuk operasional dalam hal setiap bidang atau subbidang dana alokasi khusus fisik memerlukan standar teknis kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat URK adalah usulan kegiatan DAK Fisik yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan diketahui oleh kepala daerah.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah URK yang telah diverifikasi dan disepakati oleh badan perencanaan pembangunan daerah provinsi, balai/satuan kerja, dan unit organisasi teknis terkait.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah komitmen dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima DAK untuk memenuhi dokumen kesiapan yang diperlukan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II

DAK FISIK PERHUBUNGAN

Pasal 2

- (1) DAK Fisik perhubungan terdiri atas:
 - a. DAK Fisik bidang transportasi laut; dan
 - b. DAK Fisik subbidang keselamatan jalan.
- (2) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kebutuhan peningkatan keselamatan transportasi jalan serta pembangunan sarana dan rehabilitasi prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan melalui pemenuhan infrastruktur dan keselamatan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat di daerah kepulauan dan masyarakat yang mengandalkan transportasi perairan.

- (2) DAK Fisik bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - b. pengadaan sarana atau moda transportasi perairan.
- (3) Rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rehabilitasi fasilitas darat pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - 1. gedung terminal;
 - 2. perkerasan lahan parkir dan areal antrian kendaraan;
 - 3. akses penghubung dari terminal ke kapal (*gangway*);
 - 4. pertamanan (*land scaping*);
 - 5. rambu petunjuk (*signpost*) dan perambuan untuk zonasi;
 - 6. jembatan timbang;
 - 7. gapura; dan
 - 8. sistem pertiketan (*ticketing*); dan
 - b. rehabilitasi fasilitas perairan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - 1. plengsengan, ponton, atau jembatan bergerak (*moveable bridge*);
 - 2. ruang kontrol;
 - 3. *trestle*;
 - 4. *cause way*;
 - 5. bantalan sandar (*rubber fender*);
 - 6. konstruksi penahan benturan (*frontal frame*);
 - 7. penambat (*bollard*);
 - 8. akses penghubung fasilitas tambat (*catwalk*); dan
 - 9. sarana bantu navigasi-pelayaran.
- (4) Pengadaan sarana atau moda transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bus air dengan kapasitas paling sedikit 20 (dua puluh) orang.